



P U T U S A N
Nomor DISAMARKAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : A. AHMAD FATWA alias ANDI alias ANDI FAHRIL bin ANDI KAHARUDDIN;
2. Tempat lahir : Polewali, Sulawesi Selatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/4 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : (Alamat Domisili) H.M. Ardan, RT 09, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
(Alamat KTP) Jalan Poros Sangatta-Bontang, Km 01, RT 004, Desa Sangatta Selatan, Kecamatan Sangatta Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;


Terdakwa A. AHMAD FATWA alias ANDI alias ANDI FAHRIL bin ANDI KAHARUDDIN ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa A. AHMAD FATWA alias ANDI alias ANDI FAHRIL bin ANDI KAHARUDDIN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor DISAMARKAN tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor DISAMARKAN tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:


Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa A. AHMAD FATWA alias ANDI alias ANDI FAHRIL bin ANDI KAHARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perkosaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A. AHMAD FATWA alias ANDI alias ANDI FAHRIL bin ANDI KAHARUDDIN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dengan merek VAYA;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju batik lengan tiga perempat motif bunga warna hitam kombinasi merah-biru-putih;

(Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN)

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih merek Celcius yang terdapat tulisan RUSH pada bagian depan;
- 1 (satu) buah celana panjang merek 3SECOND warna biru;
- 1 (satu) buah kancing terbuat dari plastik (atom) berbentuk bulat warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 864315047815557, IMEI 2: 864315047815540, dan Nomor HP. 082253906871;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN





(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;


Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa A. AHMAD FATWA alias ANDI alias ANDI FAHRIL bin ANDI KAHARUDDIN pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira 16.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kos yang beralamat di TEMPAT DISAMARKAN, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira jam 13.00 WITA Terdakwa menghubungi SAKSI KORBAN melalui pesan Whatsapp dan mengajak SAKSI KORBAN jalan-jalan akan tetapi pada saat itu melalui pesan Whatsapp SAKSI KORBAN menolak dan selanjutnya Terdakwa meminta SAKSI KORBAN untuk datang ke Kos tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di TEMPAT DISAMARKAN, dengan alasan agar SAKSI KORBAN mengambil cucian baju kotor milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 15.45 WITA SAKSI KORBAN datang ke tempat Kos Terdakwa kemudian Terdakwa mempersilahkan SAKSI KORBAN untuk masuk kedalam ruang tamu kos Terdakwa dan setelah SAKSI KORBAN masuk dan duduk lalu Terdakwa segera mengambil dan memasukan sandal SAKSI KORBAN kedalam ruang tamu kos agar tidak diketahui oleh orang lain dan selanjutnya menutup dan mengunci pintu ruang tamu kos Terdakwa;


Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN





- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan SAKSI KORBAN untuk makan akan tetapi pada saat itu SAKSI KORBAN menolak dan selanjutnya Terdakwa dari berkata dalam kamarnya meminta SAKSI KORBAN untuk memijat badan TERDAKWA namun SAKSI KORBAN menolak dan mengatakan "Saya mau ambil cucian baru langsung pulang soalnya saya mau jemput kakakku", mendengar hal tersebut kemudian Terdakwa langsung mendekati SAKSI KORBAN dan memeluk SAKSI KORBAN dengan kedua tangan dengan posisi saling berhadapan lalu mengangkat dan membawa SAKSI KORBAN masuk kedalam kamar Terdakwa dan selanjutnya menjatuhkan SAKSI KORBAN diatas kasur tempat tidur Terdakwa dengan posisi SAKSI KORBAN terlentang;
- Bahwa pada saat itu SAKSI KORBAN sempat mengatakan hendak berteriak akan tetapi pada saat itu Terdakwa mengatakan, "Teriak aja tapi jangan salah kan saya kalo terjadi apa-apa", sehingga SAKSI KORBAN menjadi takut untuk berteriak, selanjutnya Terdakwa dengan posisi setengah membungkuk membuka secara paksa Celana Panjang Warna Hitam dan Celana Dalam Merek VAYA yang SAKSI KORBAN kenakan pada saat itu, SAKSI KORBAN yang saat itu melakukan penolakan dengan cara memegang celananya kemudian tangannya dihalau dan dipegangi oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri Terdakwa sedangkan tangan kanan Terdakwa berusaha membuka celana SAKSI KORBAN, dan oleh karena tenaga yang tidak seimbang maka Celana Panjang Warna Hitam dan Celana Dalam Merek VAYA yang SAKSI KORBAN kenakan berhasil dibuka dan dilepas secara paksa dari kaki SAKSI KORBAN;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa berganti membuka Celana Panjang Merek 3SECOND warna Biru yang Terdakwa kenakan, SAKSI KORBAN berusaha bangkit dan pergi kearah pintu kamar tidur namun Terdakwa langsung menahan SAKSI KORBAN dengan cara menarik kedua kaki dan menindih kedua pahanya, SAKSI KORBAN menolak dan tetap melanjutkan perlawanannya dengan cara mendorong dada Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya dan SAKSI KORBAN sempat mencekik dan mencakar leher Terdakwa dengan menggunakan kuku dan jari tangan sebelah kiri SAKSI KORBAN yang selanjutnya Terdakwa dengan tangan kirinya memegangi pergelangan tangan kanan SAKSI KORBAN sedangkan tangan kanan Terdakwa langsung menghalau tangan kiri SAKSI KORBAN yang pada saat itu mencekik lehernya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa segera membuka secara paksa paha SAKSI KORBAN dengan tangan kanannya lalu memegang kaki SAKSI KORBAN sebelah kiri sedangkan tangan kiri Terdakwa kemudian memegang kedua tangan SAKSI KORBAN dan kaki/paha kanan SAKSI KORBAN pada saat itu ditahan dengan menggunakan pinggul Terdakwa dan setelah pinggang Terdakwa tepat berada diatas dan diantara paha SAKSI KORBAN selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin SAKSI KORBAN lalu Terdakwa memaju-mundurkan alat kelaminnya beberapa kali hingga mengeluarkan sperma dan selanjutnya Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hubungan perkawinan dengan SAKSI KORBAN;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum et Revertum dari UPT PUSKESMAS KALIORANG Nomor: DISAMARKAN tanggal, 24 Oktober 2022 oleh dr. BRIGITA WIN ERWINA mengenai hasil pemeriksaan luar atas nama SAKSI KORBAN didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:


- Luka lecet pada bagian bibir kecil kiri ukuran lk 1 (satu) -1,5 (satu koma lima) cm;
- Luka lecet di kerampang ukuran Lk ½ (setengah) - 1 (satu) cm;
- Luka lecet bagian bibir besar kanan berbentuk bulat diameter ukuran lk 1 (satu) – 2 (dua) cm;
- Bibir kecil kiri berbentuk bulat diameter ukuran lk 1 (satu) – 2 (dua) cm;

Kesimpulan:

Pasien dalam keadaan sadar dan luka diatas kemungkinan disebabkan oleh kekerasan tumpul luka lecet pada bagian kerampang;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur nomor: DISAMARKAN tanggal 11 Oktober 2022 atas nama SAKSI KORBAN, diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
- Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
- Bahwa dugaan persetubuhan korban oleh tersangka terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan memanfaatkan ketidakberdayaan korban;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan dampak psikologis pada korban meskipun tampak luar seperti normal. Pada umumnya dapat terjadi risiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa yang telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi;

- Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di barakan/kos-kosan Terdakwa di TEMPAT DISAMARKAN;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal ketika Terdakwa menghubungi Saksi melalui WhatsApp untuk mengambil baju kotornya untuk di laundry karena Saksi membuka usaha laundry. Kemudian Saksi datang ke kos-kosan Terdakwa dan disuruh masuk ke dalam, Saksi pun masuk dan duduk di ruang tamu. Lalu Terdakwa menawarkan makanan tapi Saksi menolak, kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke kamarnya untuk dipijat tapi Saksi tidak mau karena Saksi datang untuk mengambil pakaian kotor saja baru langsung pulang menjemput kakak Saksi, namun Saksi diangkat dan dijatuhkan di kasur di dalam kamarnya. Oleh karena Saksi tidak cukup tenaga karena didekap dan Terdakwa berkata, "Jangan sampai terjadi sesuatu sama kamu", lalu Saksi hanya bisa terdiam dan sesekali Saksi berusaha melepaskan dekapan Terdakwa namun tidak kuasa, sampai akhirnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri dan Saksi sempat mencekik leher dan mendorongnya dan berusaha keluar namun kaki Saksi ditarik yang pada akhirnya Terdakwa menindih Saksi dan memasukkan kelaminnya ke kelamin Saksi sambil digerakkan maju

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN






mundur selama beberapa menit lalu Terdakwa melepaskan dan Saksi pun bergegas menggunakan celana Saksi dan pulang;

- Bahwa Terdakwa mengeluarkan cairannya ke dalam kelamin Saksi;
- Bahwa di kos-kosan tersebut, Terdakwa hanya sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti alasan Terdakwa memasukkan sandal milik Saksi ke dalam kos-kosannya, saat itu Saksi hanya diam karena baru pertama kali itu bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor WhatsApp Saksi karena Terdakwa meminta nomor WhatsApp Saksi dari teman langganan laundry Saksi;
- Bahwa komunikasi dengan Terdakwa adalah dengan Saksi dikirim chat oleh Terdakwa dan disuruh untuk datang ke kos-kosan Terdakwa dengan memberikan alamat dan ditunggu di pinggir jalan karena Saksi tidak mengetahui persis alamat yang diterangkan;
- Bahwa keadaan tempat kos-kosan Terdakwa adalah berada di lantai bawah dengan beberapa kamar kosan dan di dalam kosan Terdakwa ada ruang tamu, kamar dan dapur;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui sandal tersebut dimasukkan ke dalam kos-kosan tersebut, tetapi setelah Saksi pulang barulah Saksi melihat posisi sandal Saksi berada di dalam kos-kosan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu sudah tersedia makanan yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu makanan bungkusan yang sebelumnya saat Terdakwa chat menyampaikan akan dibeliakan makanan tapi saat Saksi ditawarkan, Saksi menolak karena tujuan Saksi hanya mengambil cucian;
- Bahwa saat Saksi dilempar ke kasur oleh Terdakwa, posisi Saksi terbaring lalu kedua tangan Saksi dipegang kuat, kemudian salah satu tangan Terdakwa melepaskan celana Saksi
- Bahwa ketika kelamin Terdakwa mau dimasukkan, Saksi hendak berteriak tetapi tidak jadi karena Terdakwa berkata, "jangan sampai terjadi sesuatu sama kamu ya";
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi IDENTITAS DISAMARKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik Saksi;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap adik Saksi terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di barakan/dikos-kosan Terdakwa, di TEMPAT DISAMARKAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut, setelah adik Saksi menceritakan perbuatan Terdakwa sambil menangis;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui cerita atas peristiwa tersebut, selanjutnya Saksi dan adik Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliorang;
 - Bahwa yang dirasakan adik Saksi setelah mengalami peristiwa tersebut adalah merasa badannya sakit semua;
 - Bahwa adik Saksi telah menikah dan memiliki seorang anak perempuan, namun saat ini adik Saksi tersebut telah berpisah dan bercerai dengan suaminya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
3. Saksi IDENTITAS DISAMARKAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada SAKSI KORBAN;
 - Bahwa kejadian pemerkosaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di barakan/kos-kosan Terdakwa, di TEMPAT DISAMARKAN;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut ketika Saksi pulang dari belanja Saksi melihat SAKSI KORBAN keluar dari kosan Terdakwa, dimana Saksi tinggal berdampingan kos-kosan dengan Terdakwa. Lalu malamnya Saksi melihat ada Polisi datang menjemput Terdakwa sehingga Saksi mengetahui telah terjadi kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap SAKSI KORBAN;
 - Bahwa keadaan di kos-kosan tersebut, tidak mengharuskan sandal tamu masuk ke dalam;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan berkaitan dengan peristiwa pemerkosaan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di barakan/kos-kosan Terdakwa, di TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada SAKSI KORBAN karena Terdakwa merasa *naksir* dan *nafsu* kepada SAKSI KORBAN;
- Bahwa kejadian tersebut adalah sama seperti yang telah diceritakan oleh SAKSI KORBAN, yaitu berawal ketika Terdakwa menghubungi SAKSI KORBAN melalui WhatsApp untuk mengambil baju kotor Terdakwa untuk di laundry. Kemudian SAKSI KORBAN datang dan Terdakwa suruh masuk ke dalam, setelah SAKSI KORBAN masuk dan duduk di ruang tamu lalu Terdakwa masukkan sandalnya ke dalam. Lalu Terdakwa tawarkan makanan tapi SAKSI KORBAN menolak, kemudian Terdakwa ajak masuk ke kamar untuk memijat Terdakwa, tapi SAKSI KORBAN tidak mau karena hendak menjemput kakaknya, namun selanjutnya Terdakwa mengangkat SAKSI KORBAN dan menjatuhkannya di kasur. Lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa sendiri dan menindih SAKSI KORBAN lalu Terdakwa masukkan kelamin Terdakwa ke kelamin SAKSI KORBAN sambil Terdakwa gerakan maju mundur selama beberapa menit lalu Terdakwa lepas dan SAKSI KORBAN bergegas menggunakan celananya dan pulang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menghubungi SAKSI KORBAN, awalnya Terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut, tetapi setelah melihat dan mengobrol di ruang tamu Terdakwa sempat menciumnya dan hanya diam, sehingga Terdakwa pun jadi nafsu kepadanya;
- Bahwa sejak Terdakwa mengajak SAKSI KORBAN masuk ke kamar, SAKSI KORBAN sudah menolak tetapi Terdakwa paksa dan mengatakan, "awas aja kalau melawan dan berteriak, jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu pada dirimu";
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Terdakwa memasukkan sendal SAKSI KORBAN ke dalam kos-kosan Terdakwa adalah agar tidak ketahuan oleh tetangga maupun orang lain;
- Bahwa pada saat SAKSI KORBAN masuk ke dalam kos-kosan, Terdakwa mengunci pintu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan perkawinan dengan SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum et Revertum dari UPT PUSKESMAS KALIORANG Nomor: DISAMARKAN, tanggal 24 Oktober 2022, oleh dr. BRIGITA WIN ERWINA mengenai hasil pemeriksaan luar atas nama SAKSI KORBAN didapat hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Luka lecet pada bagian bibir kecil kiri ukuran lk 1 (satu)-1,5 (satu koma lima) cm;
 - Luka lecet di kerampang ukuran Lk ½ (setengah)-1 (satu) cm;
 - Luka lecet bagian bibir besar kanan berbentuk bulat diameter ukuran lk 1 (satu)-2 (dua) cm;
 - Bibir kecil kiri berbentuk bulat diameter ukuran lk 1 (satu)-2 (dua) cm.


Kesimpulan:

Pasien dalam keadaan sadar dan luka diatas kemungkinan disebabkan oleh kekerasan tumpul luka lecet pada bagian kerampang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dengan merek VAYA;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju batik lengan tiga perempat motif bunga warna hitam kombinasi merah-biru-putih;
- 1 (satu) buah baju kaos warna putih merek Celcius yang terdapat tulisan RUSH pada bagian depan;
- 1 (satu) buah celana panjang merek 3SECOND warna biru;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN






- 1 (satu) buah kancing terbuat dari plastik (atom) berbentuk bulat warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO A5s warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 864315047815557, IMEI 2: 864315047815540, dan Nomor HP. 082253906871;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi SAKSI KORBAN, seorang perempuan yang bukan merupakan isteri Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di barakan/kos-kosan Terdakwa, di TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal ketika Terdakwa menghubungi SAKSI KORBAN melalui WhatsApp untuk mengambil baju kotornya untuk di laundry karena SAKSI KORBAN membuka usaha laundry. Kemudian SAKSI KORBAN datang ke kos-kosan Terdakwa dan disuruh masuk ke dalam, SAKSI KORBAN pun masuk dan duduk di ruang tamu. Lalu Terdakwa menawarkan makanan tapi Saksi menolak, kemudian Terdakwa mengajak SAKSI KORBAN ke kamarnya untuk dipijat tapi Saksi tidak mau karena Saksi datang untuk mengambil pakaian kotor saja baru langsung pulang menjemput kakak SAKSI KORBAN, namun SAKSI KORBAN diangkat dan dijatuhkan di kasur di dalam kamarnya. Oleh karena SAKSI KORBAN tidak cukup tenaga karena didekap dan Terdakwa berkata, "Jangan sampai terjadi sesuatu sama kamu", lalu SAKSI KORBAN hanya bisa terdiam dan sesekali SAKSI KORBAN berusaha melepaskan dekapan Terdakwa namun tidak kuasa, sampai akhirnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam SAKSI KORBAN, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri dan SAKSI KORBAN sempat mencekik leher dan mendorongnya dan berusaha keluar namun kaki SAKSI KORBAN ditarik yang pada akhirnya Terdakwa menindih SAKSI KORBAN dan memasukkan kelaminnya ke kelamin SAKSI KORBAN sambil digerakkan maju mundur selama beberapa menit lalu Terdakwa melepaskan dan SAKSI KORBAN pun bergegas menggunakan celana SAKSI KORBAN dan pulang;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut, Terdakwa mengeluarkan cairan kalaminnnya ke dalam kelamin SAKSI KORBAN;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam peristiwa tersebut Terdakwa memasukkan sendal milik SAKSI KORBAN ke dalam kos-kosannya, dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa SAKSI KORBAN baru sekali bertemu dengan Terdakwa, dan komunikasi dengan Terdakwa adalah dengan SAKSI KORBAN dikirim chat oleh Terdakwa dan disuruh untuk datang ke kos-kosan Terdakwa dengan memberikan alamat dan ditunggu di pinggir jalan karena SAKSI KORBAN tidak mengetahui persis alamat yang diterangkan;
- Bahwa pada waktu itu sudah tersedia makanan yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu makanan bungkus yang sebelumnya saat Terdakwa chat menyampaikan akan membelikan makanan tapi saat SAKSI KORBAN ditawarkan, Saksi menolak karena tujuan SAKSI KORBAN hanya mengambil cucian;
- Bahwa saat SAKSI KORBAN dilempar ke kasur oleh Terdakwa, posisi SAKSI KORBAN terbaring lalu kedua tangan SAKSI KORBAN dipegang kuat, kemudian salah satu tangan Terdakwa melepaskan celana SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :


1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang atas tindakannya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN





atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di persidangan mengaku bernama Terdakwa A. AHMAD FATWA alias ANDI alias ANDI FAHRIL bin ANDI KAHARUDDIN yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang-orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-376/SGT/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;


Ad.2. Unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang ditandai dengan ciri khusus penggunaan kata hubung “atau”, yang mengandung makna bahwa apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti atas perbuatan Terdakwa maka keseluruhan unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah apabila yang melakukan tindak pidana tersebut mengetahui dan menghendaki atas sebab dan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Adapun ancaman kekerasan adalah suatu perkataan/perbuatan bersifat intimidasi yang mengandung kekerasan, yang ditujukan supaya orang yang diancam merasa takut dan mau memenuhi kehendak si pengancam dimana apabila kehendaknya tidak dipenuhi maka patut diduga pengancam tersebut akan melakukan perbuatan sebagaimana yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN





diancamkannya, atau dengan kata lain sebenarnya ancaman kekerasan dapat berupa perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan fisik yang lebih besar misalnya “awas kubunuh kau kalau tidak mau”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul ‘*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*’ pada halaman 239 berpendapat bahwa memaksa berarti menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memaksa adalah melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya, bila tekanan tersebut tidak ada;


Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis “kekerasan atau ancaman kekerasan” yaitu memaksa orang lain harus ditafsirkan secara lebih luas yaitu termasuk pula *psychisch dwang* (paksaan/tekanan psikis/kejiwaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara 2 kelamin yang berlawanan jenisnya untuk memenuhi kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan seksual. Persetubuhan yang lengkap terdiri atas penetrasi penis kedalam vagina, gesekan-gesekan penis terhadap vagina dan ejakulasi. Menurut doktrin ilmu hukum, suatu persetubuhan tidak harus diakhiri dengan ejakulasi. Bahkan penetrasi yang ringan, yaitu masuknya kepala zakar diantara kedua bibir luar vagina, sudah dapat dianggap sebagai tindakan persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi SAKSI KORBAN, seorang perempuan yang bukan merupakan isteri Terdakwa, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di barakan/kos-kosan Terdakwa, di TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah berawal ketika Terdakwa menghubungi SAKSI KORBAN melalui WhatsApp untuk mengambil baju kotornya untuk di laundry karena SAKSI KORBAN membuka usaha laundry. Kemudian SAKSI KORBAN datang ke

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN






kos-kosan Terdakwa dan disuruh masuk ke dalam, SAKSI KORBAN pun masuk dan duduk di ruang tamu. Lalu Terdakwa menawarkan makanan tapi Saksi menolak, kemudian Terdakwa mengajak SAKSI KORBAN ke kamarnya untuk dipijat tapi Saksi tidak mau karena Saksi datang untuk mengambil pakaian kotor saja baru langsung pulang menjemput kakak SAKSI KORBAN, namun SAKSI KORBAN diangkat dan dijatuhkan di kasur di dalam kamarnya. Oleh karena SAKSI KORBAN tidak cukup tenaga karena didekap dan Terdakwa berkata, "Jangan sampai terjadi sesuatu sama kamu", lalu SAKSI KORBAN hanya bisa terdiam dan sesekali SAKSI KORBAN berusaha melepaskan dekapan Terdakwa namun tidak kuasa, sampai akhirnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam SAKSI KORBAN, lalu Terdakwa membuka celananya sendiri dan SAKSI KORBAN sempat mencekik leher dan mendorongnya dan berusaha keluar namun kaki SAKSI KORBAN ditarik yang pada akhirnya Terdakwa menindih SAKSI KORBAN dan memasukkan kelaminnya ke kelamin SAKSI KORBAN sambil digerakkan maju mundur selama beberapa menit lalu Terdakwa melepaskan dan SAKSI KORBAN pun bergegas menggunakan celana SAKSI KORBAN dan pulang;

- Bahwa dalam peristiwa tersebut, Terdakwa mengeluarkan cairan kalaminnnya ke dalam kelamin SAKSI KORBAN;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut Terdakwa memasukkan sandal milik SAKSI KORBAN ke dalam kos-kosannya, dengan tujuan agar tidak diketahui oleh orang lain;
- Bahwa SAKSI KORBAN baru sekali bertemu dengan Terdakwa, dan komunikasi dengan Terdakwa adalah dengan SAKSI KORBAN dikirim chat oleh Terdakwa dan disuruh untuk datang ke kos-kosan Terdakwa dengan memberikan alamat dan ditunggu di pinggir jalan karena SAKSI KORBAN tidak mengetahui persis alamat yang diterangkan;
- Bahwa pada waktu itu sudah tersedia makanan yang ditawarkan oleh Terdakwa yaitu makanan bungkus yang sebelumnya saat Terdakwa chat menyampaikan akan dibelikan makanan tapi saat SAKSI KORBAN ditawarkan, Saksi menolak karena tujuan SAKSI KORBAN hanya mengambil cucian;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat SAKSI KORBAN dilempar ke kasur oleh Terdakwa, posisi SAKSI KORBAN terbaring lalu kedua tangan SAKSI KORBAN dipegang kuat, kemudian salah satu tangan Terdakwa melepaskan celana SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyetubuhi seorang perempuan yang bukan isterinya, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, sekira pukul 16.00 WITA, bertempat di barakan/kos-kosan Terdakwa, di TEMPAT DISAMARKAN, yang dilakukan dengan kekerasan yaitu dengan cara Terdakwa mengangkat, menjatuhkan, dan menekan Saksi Korban, dan melakukan ancaman kekerasan yaitu dengan kata-kata, "Jangan sampai terjadi sesuatu sama kamu" jika tidak menuruti kehendak Terdakwa. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban melakukan penolakan yaitu dengan cara mencekik leher, dan mendorong tetapi tidak mampu karena Terdakwa menindih Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia" telah terpenuhi;


Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya adalah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dengan merek VAYA;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) helai baju batik lengan tiga perempat motif bunga warna hitam kombinasi merah-biru-putih;

merupakan barang bukti milik SAKSI KORBAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih merek Celcius yang terdapat tulisan RUSH pada bagian depan;
- 1 (satu) buah celana panjang merek 3SECOND warna biru;
- 1 (satu) buah kancing terbuat dari plastik (atom) berbentuk bulat warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 864315047815557, IMEI 2: 864315047815540, dan Nomor HP. 082253906871;


merupakan barang bukti yang berkaitan erat dengan tindak pidana, dan merupakan milik Terdakwa sebagai pelakunya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban trauma;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. AHMAD FATWA alias ANDI alias ANDI FAHRIL bin ANDI KAHARUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perkosaan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa A. AHMAD FATWA alias ANDI alias ANDI FAHRIL bin ANDI KAHARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam dengan merek VAYA;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai baju batik lengan tiga perempat motif bunga warna hitam kombinasi merah-biru-putih;


Dikembalikan kepada SAKSI KORBAN;

- 1 (satu) buah baju kaos warna putih merek Celcius yang terdapat tulisan RUSH pada bagian depan;
- 1 (satu) buah celana panjang merek 3SECOND warna biru;
- 1 (satu) buah kancing terbuat dari plastik (atom) berbentuk bulat warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A5s warna hitam dengan Nomor IMEI 1: 864315047815557, IMEI 2: 864315047815540, dan Nomor HP. 082253906871;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, ALTO ANTONIO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WIARTA TRILAKSANA, S.H., RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAMRIANAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

ALTO ANTONIO, S.H., M.H.

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

Panitera Pengganti,

TAMRIANAH, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor DISAMARKAN

